

BAB III

OBJEK PENELITIAN DAN GAMBARAN UMUM

A. Posisi Kasus

Penelitian ini dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 319/Pid.sus/2019/PN.WTP, karena telah melanggar pasal 81 ayat (1) Jo 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu perlu dijelaskan terlebih dahulu data-data putusan tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : MUSTAKAR alias TAKA

Tempat lahir : Kajuara

Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/1 Juli 1995

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Kajuara Desa Pakkasalo
Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

2. Kronologi kasus

Terdakwa Mustakar Alias Taka Bin Sanawing baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya pada bulan November tahun 2019 bertempat di Dusun Kajuara Desa Pakassalo Kec. Sibulue Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yakni anak korban Evi Sulfianti Bin Anto umur 15 tahun, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas pada awalnya anak korban keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan ke desa pattiro sompe dengan maksud untuk makan bakso namun pada saat itu anak korban tidak menemukan penjual bakso sehingga anak korban balik kembali dengan maksud pulang kerumah namun diperjalanan tiba-tiba dihadang oleh terdakwa bersama dengan ismail serta ismail menyuruh anak korban turun dari sepeda motor yang sementara dikendarainya namun anak korban menolaknya akan tetapi terdakwa dan ismail tetap saja memaksa anak korban turun dari sepeda motor dengan cara terdakwa menarik tangan anak korban sampai terjatuh turun kekelokan dengan posisi anak

korban tidur terlentang dan terdakwa beradadiatas anak korban lalu terdakwa menyumbat mulut anak korban dengan menggunakan tangan agar anak korban tidak berteriak lalu ismail ikut membantu terdakwa memegang anak korban kemudian ismail membuka celana anak korban sehingga setengah telanjang, lalu terdakwa bersama-sama dengan lalu Terdakwa bersama dengan Ismail mengangkat korban menuju arah persawahan, bahwa setelah sampai ditengah sawah yang dalam keadaan suasana gelap datang Arham, lel. Aripuddin, lel. Adi, dan masing lalu kemudian terdakwa tetap memegang tangan kanan anak korban dan menyumbat mulut anak korban dengan posisi terlentang selanjutnya ismail memegang payudara korban lalu membuka celana anak korban setelah itu ismail juga membuka celananya kemudian memasukkan alat kelaminnya (penis) ke alat kelimim anak korban (vagina) dengan cara memaksa mendorong berkali - kali keluar masuk sehingga anak korban merasakan kesakitan namun anak korban pada saat itu tidak dapat berteriak karena mulut anak korban telah disumbat oleh terdakwa dengan cara menggunakan tangan dan setelah selesai ismail melakukan hubungan badan maka ismail langsung berdiri.

Selanjutnya datang adi (dpo) memegang buah dada anak korban sebanyak satu kali dan setelah itu lansung pergi meninggalkan tempat tersebut lalu menuju ke pinggir jalan lalu A. Asing mengambil 1 (satu) unit hendphone milik anak korban lalu pergi meninggalkan

tempat tersebut. dan posisi terdakwa masih tetap saja memegang tangan anak korban dan juga arham memegang tangan anak korban lalu maju Aripuddin (dpo) yang sedang berdiri di belakang membuka celana yang dipakenya lalu memasukkan juga alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin anak korban (vagina) keluar masuk dan setelah selesai lel. Aripuddin berdiri lalu lanjut giliran arham yang memegang payudara serta memasukkan tangannya kedalam alat kelamin (vagina) korban dan berusaha juga memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban namun alat kelamin arham langsung tidak bisa berdiri/hidup sehingga berhenti selanjutnya giliran terdakwa juga melakukan hal yang sama memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin korban (vagina) lalu setelah itu terdakwa meraba alat kelamin korban serta membersihkannya dengan menggunakan tangan terdakwa yang saat itu vagina anak korban yang sedang berdarah dimana anak korban yang sudah tidak berdaya.

B. Ruang Lingkup.

Di Indonesia menyelesaikan masalah dalam perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan Nasional. Sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan hukum terhadap anak adalah perlindungan bagi semua anak tanpa terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun tujuan perlindungan menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang ceria, sehat dan sejahtera.

Ruang lingkup kajian mengenai perlindungan anak secara garis besar dapat dibedakan dalam dua pengertian pokok bersifat Yuridis (baik dalam lingkup hukum publik maupun hukum perdata) dan Non Yuridis (bidang sosial, kesehatan dan pendidikan). Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental. Sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya dan segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat dan badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan diri secara seoptimal mungkin.

Pasal 1 ayat 2 Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

C. Amar putusan.

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 19 Desember 2019 Nomor 319/Pid.sus/2019/Pn.Wtp, yang mana amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAKAR Alias TAKA Bin Sanawing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (Empat belas) tahun dan denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikuangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar baju kaos warna putih;
- b. 1 (satu) lembar training warna biru tua;
- c. 1 (satu) lembar Bra warna Hitam;
- d. 1 (satu) lembar jaket warna biru tua;

Dikembalikan kepada Korban Evi Sulfianti Binti Anto;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah).



